



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL**

NOMOR : TAHUN : SERI : NO. :

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR 1 TAHUN 1994**

T E N T A N G

**POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
TAHUN 1994 / 1995 - 1998 / 1999**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun
 Kelima Daerah merupakan Pelita terakhir daripada

Pembangunan Jangka Panjang Tahap pertama telah memberikan hasil - hasil yang positif dan telah mampu menjadikan keadaan yang mantap untuk melanjutkan pembangunan pada Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Kedua ;

b. bahwa dalam rangka untuk memberikan kejelasan arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan daerah agar dapat mewujudkan kesinambungan, keserasian dan keselarasan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional dalam mencapai keadaan yang diinginkan dalam waktu lima tahun mendatang dan kelanjutannya yang berjangka panjang, perlu disusun Pola Dasar Pembangunan Daerah ;

c. bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun 1994 / 1995 - 1998 / 1999 yang didalamnya mengandung rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah mempunyai arti yang khusus dan strategis, karena merupakan awal Pelita pada Pembangunan Jangka Panjang Kedua dan sekaligus merintis serta mempersiapkan proses tinggal landas pembangunan sebagai pengamalan Pancasila ;

d. bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah perlu disusun dan dituangkan dalam satu naskah secara sistematis dalam kebulatan hubungan yang menyeluruh, dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1993 tentang Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah ;

e. bahwa untuk maksud tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
2. Undang - undnag Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang - undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3501) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Daerah Tingkat II ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1993 tentang Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Tingkat II ;

10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 9 Tahun 1987 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tipe B.

Memperhatikan :

Saran pendapat, usul pada rapat - rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dalam pembahasan Rancangan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KENDAL TENTANG POLA
DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KENDAL TAHUN
1994 / 1995 - 1998 / 1999

Pasal 1

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kendal merupakan Pokok - pokok
kebijaksanaan pembangunan Daerah sebagai Penjabaran
Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah yang disusun berdasarkan
Pancasila sebagai landasan Idiil dan Undang -
Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional
serta Garis - Garis Besar Haluan Negara sebagai
landasan operasional disusun sebagai arah dan
pedoman pelaksanaan pembangunan di Daerah.

Pasal 2

(1) Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kendal pada dasarnya terdiri
dari Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah

dan Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;

(2) Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kendal dimaksud ayat (1)
Pasal ini disusun dengan sistematika sebagai
berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab II Pembangunan Daerah

Bab III Pembangunan Jangka Panjang
Kedua Daerah

Bab IV Pembangunan Lima Tahun
Keenam Daerah

Bab V Pelaksanaan

Bab VI Penutup

Pasal 3

Isi beserta uraian perincian Pola Dasar Pembangunan
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan
Daerah ini terdapat dalam naskah Pola Dasar
Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kendal yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Dengan adanya Peraturan Daerah ini, hal - hal yang belum tertampung di dalamnya dan tidak bertentangan dengan Pola Dasar Pembangunan Derah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah atau oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Daerah ini, disusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Keenam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dan setiap tahun disusun Rencana Umum Pembangunan Tahunan Daerah (RUPTD) yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal dan selanjutnya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Ditetapkan di Kendal

pada tanggal 24 Februari 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KENDAL

Ketua,

Cap

ttd.

K U S N A D I

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KENDAL

Cap

ttd.

SOEMOJO HADIWINOTO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 16 Januari 1996 Nomor : 188.3/414/1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tanggal 6 Pebruari 1996 Nomor : Tahun : Seri :
No. : 12

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II KENDAL

Cap

ttd.

Drs. WIDODO POEDJOSOEMARTONO

Pembina Utama Muda

NIP. 500 033 727

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL NOMOR 1 TAHUN 1994

T E N T A N G

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TAHUN 1994/1995 - 1998 / 1999

I. PENJELASAN UMUM

1. Dalam rangka memberikan kejelasan arah dan pedoman peningkatan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal diperlukan adanya Pola Dasar Pembangunan Daerah yang disusun berdasarkan Garis - Garis Besar Haluan Negara, Pola Dasar Pembangunan daerah Tingkat I Jawa Tengah yang merupakan rangkaian kebijaksanaan pembangunan Daerah di segala bidang, yang berlangsung secara bertahap, berkesinambungan dan terus -

menerus, disesuaikan dengan pentahapan Rencana Pembangunan Lima Tahun Nasional dan Rencana Pembangunan Lima Tahun Repelita Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

2. Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ini disusun untuk menjamin agar pembangunan di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dapat terselenggara secara serasi dan selaras dengan Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Sistematika Pola Dasar pembangunan Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Kendal disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 1993 tentang Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah.

Yang merupakan pengganti dan pembaharuan daripada pedoman - pedoman penyusunan Pola Dasar yang terdahulu, yang materinya disesuaikan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : II/MPR/1993 tentang Garis - Garis Besar Haluan Negara.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah merupakan penjabaran lima tahunan secara bertahap dari Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Rencana Umum Pembangunan Tahunan Daerah merupakan penjabaran tahunan dari rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan penjabaran dari perwujudan Rencana Umum pembangunan tahunan Daerah dalam bentuk rencana kegiatan - kegiatan dan pembiayaan dalam tahun yang bersangkutan.

Pasal 6

Cukup Jelas.

00000